

PERLINDUNGAN HUKUM PATEN ASING YANG TELAH TERDAFTAR DI INDONESIA

AUREELIA DJAFAR

(Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta)

(E-mail : djafaraureelia@gmail.com)

ABSTRACT

The establishment of Law number 14 of 2001 concerning Patent as a follow up policy after the ratification of the World Trade Organization (WTO) including its attachment concerning Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) has brought legal consequence. That is to apply The TRIPs agreement in national law where one of the principle is known the National principle toward foreign patents in Indonesia. Patent is one of the scope of intellectual property rights. A patent is granted to a person or a group of people its discovery in the field of technology which has a very important position and strategically to support. A patent is an exclusive right granted by the State to the inventor's top invensinya in the field of technology and the people who got the rights to it. The patent is necessary to support the variety of life in the community. The foreign Patent rights will be preserved as long as the invention has registered to directorate-general of Intellectual Property Rights of the Republic of Indonesia. The invention registration could be applied in 2 (two) mechanism i.e. priority right registration and Patent Cooperation Treaty (PCT) and the application must be authorized by Indonesian IPR consultant. Patent Law No. 13 year 2016 do not only provide protection against patent citizens of Indonesia but also provides protection against patent law foreign citizens in Indonesia. The protection of the law was given in order to increase investment in Indonesia and would enhance inventor's top invention useful for developments in society. To give a sense of security, convenient to the Inventor's foreign country then provide protection. All countries need to ratify them to protect the IPR of their citizens at the international level. This research concerns with the arrangement and implementation of patent protection through PCT and RUP. This research concludes that the international conventions have been made to accommodate and guarantee the legal aspect of the Treaty, such as Trips, PCT and WIPO. As a country which has ratified the Treaty, Indonesia has issued Presidential Decree No. 16 of 1997 which is finalized into Law No. 13 of 2016 on Patents (Article 33), stating that applications may be filed under a Patent Cooperation Treaty. This research also points out that although it's believed that all countries will benefit from PCT and RUP, PCT has not attracted significant numbers of applicants. That means, there is still much work to be done in invention patenting law foreign citizens in Indonesia.

Keywords : legal protection, patents, foreign patent.

ABSTRACT

The establishment of Law number 14 of 2001 concerning Patent as a follow up policy after the ratification of the World Trade Organization (WTO) including its attachment concerning Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) has brought legal consequence. That is to apply The TRIPs agreement in national law where one of the principle is known the National principle toward foreign patents in Indonesia. Patent is one of the scope of intellectual property rights. A patent is granted to a person or a group of people its discovery in the field of technology which has a very important position and strategically to support. A patent is an exclusive right granted by the State to the inventor's top invensinya in the field of technology and the people who got the rights to it. The patent is necessary to support the variety of life in the community. The foreign Patent rights will be preserved as long as the invention has registered to directorate-general of Intellectual Property Rights of the Republic of Indonesia. The invention registration could be applied in 2 (two) mechanism i.e. priority right registration and Patent Cooperation Treaty (PCT) and the application must be authorized by Indonesian IPR consultant. Patent Law No. 13 year 2016 do not only provide protection against patent citizens of Indonesia but also provides protection against patent law foreign citizens in Indonesia. The protection of the law was given in order to increase investment in Indonesia and would enhance inventor's top invention useful for developments in society. To give a sense of security, convenient to the Inventor's foreign country then provide protection. All countries need to ratify them to protect the IPR of their citizens at the international level. This research concerns with the arrangement and implementation of patent protection through PCT and RUP. This research concludes that the international conventions have been made to accommodate and guarantee the legal aspect of the Treaty, such as Trips, PCT and WIPO. As a country which has ratified the Treaty, Indonesia has issued Presidential Decree No. 16 of 1997 which is finalized into Law No. 13 of 2016 on Patents (Article 33), stating that applications may be filed under a Patent Cooperation Treaty. This research also points out that although it's believed that all countries will benefit from PCT and RUP, PCT has not attracted significant numbers of applicants. That means, there is still much work to be done in invention patenting law foreign citizens in Indonesia.

Keywords : legal protection, patents, foreign patent.

1. LATAR BELAKANG

Hak Paten merupakan salah satu ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual termasuk benda tidak berwujud (Immateril). Hak Paten sebagai salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual hanya diberikan oleh negara kepada inventor di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dan penting untuk mendukung pembangunan dan memajukan kesejahteraan umum.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini dalam berbagai bidang diperlukan peningkatan perlindungan terhadap bagi

inventor dan pemegang paten. Perlindungan paten diperlukan untuk memotivasi para inventor untuk meningkatkan hasil karya baik secara kuantitas maupun secara kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara.

Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan Undang - Undang Paten baru yaitu Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Pemerintah berusaha mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong invensi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi. Sebelum disahkannya Undang - Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, tercatat Paten Asing yang terdaftar di Indonesia meningkat pesat. Namun demikian ada beberapa paten yang melakukan pelanggaran, dimana paten asing yang seharusnya tidak diperkenankan untuk melakukan pertunjukkan, atau suatu pameran resmi terhadap teknologi yang mereka miliki tetapi tetap dipertunjukkan di Indonesia.

Ketentuan mengenai lisensi wajib paten diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 107 Undang - Undang baru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 74 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001 memberikan rumusan pengertian lisensi wajib sebagai lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ini, lisensi wajib hanya akan diberikan bila sebelumnya terdapat permohonan suatu pihak kepada Direktorat Jenderal HKI untuk melaksanakan paten yang telah dilindungi. Pengajuan permohonan lisensi wajib tersebut dapat dilakukan oleh setiap pihak setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya dan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI. Keputusan pemberian lisensi wajib harus dilakukan atau diberikan oleh Direktorat Jenderal.

Lingkup lisensi wajib meliputi semua perbuatan selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia.

Mengapa suatu produk dapat melakukan pameran, sementara produk tersebut belum dipatenkan di Indonesia, atas dasar itulah saya tertarik menulis topik ini.

2. PEMBAHASAN

A. HAK PATEN

Ketentuan mengenai Hak Paten diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Paten antara lain ditentukan, bahwa yang dimaksud dengan :

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama – sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

3. Sedangkan invensi adalah yaitu suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Dengan demikian, Paten adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan Undang – Undang kepada seorang penemu atau beberapa orang (inventor) yang harus dimohonkan kepada negara, khususnya penemuan atau ide di bidang teknologi, temuan yang sifat menyempurnakan temuan yang sudah ada atau perbaikan baru atas cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu.¹

B. MASALAH PERLINDUNGAN PATEN

Masalah perlindungan paten sudah merupakan suatu topik yang bersifat internasional yang melampaui batas negara sehingga diperlukan suatu ketentuan yang dapat di implementasikan ke banyak negara dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Karena tiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur masalah perlindungan paten, maka hal tersebut menimbulkan ketentuan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dan supaya terdapat suatu harmonisasi dalam bidang perlindungan paten tersebut, maka dalam perkembangannya diciptakanlah Patent Cooperation Treaty (PCT). PCT merupakan suatu ketentuan atau cara untuk mempermudah proses permohonan paten di berbagai negara. Sebelum diberlakukannya PCT, bukan berarti seorang inventor tidak dapat mendaftarkan invensinya ke berbagai negara. Sejak dahulu sudah berlaku ketentuan atau cara permohonan paten yang memungkinkan inventor untuk mendaftarkan invensinya ke berbagai negara. Namun ketentuan atau cara tersebut dianggap masih mempunyai kekurangan sehingga diciptakan PCT. “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling

¹ Zaeni Asyhadie, “HUKUM BISNIS (PRINSIP DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA)”.

lama empat tahun dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. ”(Undang- Undang Paten Indonesia, Pasal 130).

1. Perlindungan hukum terhadap paten warga negara asing di wilayah Indonesia, sama dengan Inventor nasional negara memberikan hak eksklusif terhadap paten warga negara asing di wilayah Indonesia. Hak eksklusif yang diberikan negara adalah pemegang paten warga negara asing dapat melaksanakan invensinya sendiri di wilayah Indonesia atau dialihkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian agar pihak lain juga mendapat manfaatnya ekonomi dari invensi patennya dengan kewajiban pihak lain untuk membayar royalti sesuai perjanjian yang disepakati.

Sesuai dengan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 13 tahun 2016, jangka waktu perlindungan paten diberikan selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemberian paten dan tidak dapat diperpanjang tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan. Sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan paten tersebut tidak lebih lama dari yang di atur dalam pasal 33 persetujuan TRIPs. Selama 20 tahun, invensi yang dilindungi paten menjadi milik inventor atau pemegang hak paten yang memiliki hak eksklusif. Setelah berakhir jangka waktu perlindungan paten, invensi yang bersangkutan berubah menjadi milik umum (publik). Artinya, siapa saja dapat membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat dan tindakan lainnya sebagaimana tersebut di atas tanpa harus meminta persetujuan dan memberikan royalti kepada pemilik invensi atau pemegang paten yang bersangkutan. Dengan berakhirnya jangka waktu 20 tahun

tadi, berakhir pula perlindungan hukum terhadap invensi yang bersangkutan. Berkaitan Invensi paten warga negara asing yang melakukan investasi di negara Indonesia sangat kita butuhkan untuk mengolah bahan baku untuk menjadi bahan jasi. Undang - Undang tentang paten memberikan perlindungan hukum paten tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada paten warga negara Indonesia tapi juga memberi perlindungan hukum terhadap paten warga negara asing yang melakukan kegiatan berinvestasinya di Indonesia. Untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada Investor asing dalam menjalankan investasinya dalam wilayah Indonesia, maka negara kita memberikan perlindungan paten warga negara asing yang penemuannya di wilayah Indonesia untuk di daftarkan di Indonesia.

Paten mempunyai objek dari temuan atau invensi atau invention di bidang teknologi yang secara praktis dapat digunakan dalam bidang perindustrian. Yang dimaksud dengan industri adalah industri dalam arti seluas-luasnya termasuk didalamnya hasil perkembangan teknologi dalam bidang industri pertanian, industri bidang peternakan dan industri bidang pendidikan.

C. PERLINDUNGAN HAK PATEN ASING DI INDONESIA

Perlindungan paten di banyak negara melalui sistem Patent Cooperation Treaty (PCT). Fasilitas itu hanya berlaku bagi negara anggota. Indonesia meratifikasi PCT pada 1997 melalui keputusan presiden, sehingga inventor dari Indonesia bisa mencari paten internasional di banyak negara melalui WIPO. Pemohon paten dari luar negeri ke Indonesia lebih cenderung menggunakan fasilitas PCT bila dibandingkan dengan mengajukan permohonan secara langsung. PCT memiliki kelebihan antara lain tidak perlu langsung ke Indonesia, tapi cukup dalam rangka memberantas pembajakan dan pemalsuan berbagai kekayaan intelektual yang dilindungi hukum Hak Kekayaan Intelektual, TRIPS mengatur persoalan ini dengan

menetapkan aturan-aturan tentang penegakan hukum. Usaha pemberantasan dilakukan dengan 20 Pasal yang merupakan kewajiban umum (General Obligations) bagi negara-negara peserta TRIPS untuk melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 60 TRIPS.

D. KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK PATEN

Sekalipun paten merupakan hak milik perseorangan, pelaksanaannya persoalan ini aturan-aturan dengan tentang Usaha Hukum memiliki dampak yang sangat luas dalam segi lain terutama di bidang tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib. Negara juga mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Paten. Dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten.

UUP tidak merinci lebih lanjut macam jenis tindak pidana hak paten tersebut, tetapi yang jelas perbuatan yang melanggar hak pemegang paten atau tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam UUP tentang Paten merupakan tindak pidana hak paten. Ketentuan pidana hak paten diatur dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 UUP.

3. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang - Undang Paten tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap paten nasional tetapi juga memberikan perlindungan hukum Inventor paten warga negara asing.

Perlindungan hukum terhadap invensi paten warga negara asing di wilayah Indonesia sama dengan perlindungan hukum terhadap invensi paten nasional.

2. Mekanisme perlindungan paten asing menurut hukum nasional Indonesia adalah dengan menentukan telah terdaftarnya paten tersebut di Indonesia dan jika sudah terdaftar maka pemegang paten yang bersangkutan dapat diberikan perlindungan untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual, atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten sebagaimana yang terdapat didalam peraturan hukum Indonesia yakni dalam Pasal 19 Undang - Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

B. SARAN

1. Untuk memberi rasa aman, nyaman dan meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, Negara berkewajiban untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap invensi paten negara asing di Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di Indonesia.
2. Sebaiknya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten juga perlu diikuti dengan kemampuan aparat dalam menegakkan Undang – Undang tersebut sehingga apa yang ingin dicapai oleh Undang – Undang tersebut dapat terlaksana

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku:

Edy Damian, *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*, Asian Law Group pty ltd, Bandung, 2002.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;, 2013

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Peraturan Perundang – undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Jurnal

Syafrida, “PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM PATEN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH INDONESIA GUNA MENINGKATKAN INVESTASI ASING”. *ADIL : JURNAL HUKUM*. VOL. 10, NO. 1, Tahun 2019.

Sutarman Yodo, “PERLINDUNGAN HAK PATEN (STUDI KOMPARATIF LINGKUP PERLINDUNGAN DI BERBAGAI NEGARA”. *FIAT JUSTISIA JURNAL ILMU HUKUM*. VOL. 10, NO. 4, DESEMBER 2016.

Novianti, “PELINDUNGAN PATEN MELALUI PATENT COOPERATION TREATY DAN REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY”. *NEGARA HUKUM*. VOL. 8, NO. 2, NOVEMBER 2017.

Edward James Sinaga, “IMPLIKASI PATEN ASING YANG TELAH TERDAFTAR ATAS INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI MENURUT UU NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN”. *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM*. VOLUME 7, NOMOR 1, MARET 2013.

Winner Sitorus, “KEPENTINGAN UMUM DALAM PERLINDUNGAN PATEN”. *YURIDIKA* . VOLUME 29, NOMOR 1, APRIL 2014.